

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, paradigma pemerintahan berubah dari sentralisasi ke desentralisasi, tujuannya adalah untuk memberikan otonomi daerah yang nyata, menyeluruh, dan bertanggung jawab. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Adanya undang-undang ini memberikan keuntungan bagi daerah dikarenakan adanya pelimpahan wewenang yang memberikan pengaruh yang baik sehingga setiap daerah berhak dalam mengatur, menyelenggarakan, melakukan pembangunan, dan kegiatan daerah dalam upaya pengembangan daerah seluas-luasnya. Mewujudkan otonomi daerah memerlukan pertimbangan yang matang terhadap keadaan suatu negara, terutama keinginan rakyatnya terhadap keterbukaan dalam mencapai kemandirian daerah.

Selaras dengan butir-butir Pancasila pada sila ke-5 yang berisikan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditujukan dalam rangka mewujudkan pemerataan kemajuan semua pihak. Dengan begitu, upaya yang dilakukan pemerintah dengan memberlakukan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam UU nomor 32 tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini mengungkapkan bahwa kemandirian keuangan daerah pemerintah memungkinkan mereka untuk melaksanakan pembiayaan dan

bertanggung jawab atas keuangan mereka sendiri serta melaksanakan tugas-tugas mereka secara independen dalam konteks prinsip desentralisasi.

Suatu daerah dikatakan mandiri jika dapat secara mandiri membiayai kegiatan daerahnya tanpa bantuan pemerintah pusat. Kemampuan pemerintah untuk membiayai sendiri kegiatan daerahnya serta mempertanggung jawabkan pembangunan dan pelayanan dalam penyelenggaraannya dikenal dengan kemandirian keuangan daerah. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi daerahnya dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendapatan untuk mewujudkan kemandirian keuangan. Matilde (2020) menjelaskan bahwa kemampuan keuangan daerah ditentukan oleh jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh daerah tersebut, jika lebih banyak PAD yang digunakan daripada dana transfer, pendanaan pemerintah daerah dianggap mandiri.

Bagi pemerintah daerah dana transfer dari pemerintah pusat merupakan salah satu sumber pendanaan yang dianggap sebagai pendapatan daerah. Dana alokasi umum (DAU) adalah yang paling banyak menyumbang pendapatan dana transfer. Pendapatan asli daerah sebagai tolak ukur yg paling penting untuk menilai kemampuan pencapaian kemandirian keuangan suatu daerah. Oleh karena itu, PAD harus menjadi pendapatan tertinggi yang diperuntukkan membiayai pengeluaran belanja dan kegiatan daerah dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban program otonomi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah adalah sumber utama pendapatan asli daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009, yang mengatur pajak dan retribusi daerah, iuran wajib pajak pribadi dan badan kepada daerah ditetapkan

secara hukum dan tidak mengharapkan imbalan, karena iuran ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dan kebutuhan masyarakat untuk kemakmuran bersama.

Adanya undang-undang yang mengatur pajak dan retribusi daerah akan membentuk wilayah otonom yang bertanggung jawab, nyata, luas, dan memberikan pembaharuan yang lebih baik agar tercapainya pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih baik. Savic (2015) menguraikan dalam penelitiannya bahwa bagian terpenting dalam pembayaran kewajiban masyarakat berupa pajak dan retribusi adalah penyediaan fasilitas bagi warga untuk melaksanakan tanggungjawabnya. Peran layanan pajak sangat dibutuhkan dalam layanan wajib pajak yang berkualitas.

Dana alokasi umum, yang diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) memainkan peran penting dalam menciptakan kemandirian keuangan suatu daerah. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 UU No.33 tahun 2004 dan dibagikan kepada tiap-tiap daerah dengan upaya pemerataan financial antar daerah yang dapat digunakan untuk pendanaan kegiatan daerahnya sendiri. Untuk mengatasi perbedaan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah, maka diberikanlah dana alokasi umum yang diharapkan dapat diolah sebaik mungkin. Dibentuknya undang-undang tersebut ditujukan sebagai bentuk dukungan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam perundangan mengenai pemerintahan daerah. Pemberian dana tersebut dengan mengikuti prinsip *money follows function* maksudnya adalah pendanaan diberikan dengan mengikuti fungsi pemerintahan untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya. Otonomi

daerah berperan untuk pencapaian demokratisasi yang diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu bekerjasama untuk mewujudkan pemberdayaan daerah.

Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, diharapkan mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal pengelolaan keuangan. Secara realita, harapan untuk mandiri masih jauh dari yang diharapkan. Kemampuan daerah Sumatera Utara dalam mengelola potensi masing-masing daerah masih belum tercapai secara optimal. Pemicu utama yang diyakini sebagai penyebab tidak optimalnya pengelolaan pendapatan asli daerah yaitu, penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah yang belum optimal, masih terbatasnya sumberdaya pemerintah yang berkualitas, sarana prasarana penunjang yang kurang memadai dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat guna. Tingkat kepatuhan pajak dan retribusi daerah menurun diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat dengan undang-undang perpajakan yang menganggap bahwa membayar pajak adalah bentuk penjajahan dan bukan suatu kewajiban. Keadaan ini terjadi akibat banyaknya program pemerintah yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, disebabkan oleh beberapa faktor seperti salah sasaran untuk mendistribusikan dana, program gagal, program yang berulang setiap tahunnya, korupsi, dan masih banyak lagi program yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan daerah malah sebaliknya.

Seperti contoh kasus baru-baru ini yaitu lampu pocong yang gagal padahal sudah menghabiskan dana Rp.25,7 milyar rupiah di ungkapkan dalam laman

website kompas.com. Kasus ini mengakibatkan kerugian yang besar padahal dana yang digunakan untuk proyek ini bisa digunakan untuk tujuan yang lebih penting seperti pembangunan infrastruktur atau pemberdayaan masyarakat dalam mencapai pembangunan daerah. Kasus lain yang terjadi di labura jalan sekitar 260 Km rusak berat, hampir tidak tersentuh perbaikan, hal ini dapat menghambat jalur-jalur logistic. Rusaknya jalan berkilo-kilo meter tersebar di beberapa titik. Kerusakan jalan tersebut mengakibatkan penurunan pengelolaan potensi daerah yang bersumber dari perkebunan kelapa sawit, padahal daerah tersebut dikenal dengan hasil perkebunannya. Kasus korupsi yang sangat tinggi disumatera utara, KPK menyebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi sektor paling sering terjadi di sumatera utara, hal ini bisa berdampak terhadap financial sumatera utara. Anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana dalam penunjang pembangunan daerah bisa terhenti karena tingginya kepentingan pribadi.

Ketiga kasus ini berdampak terhadap penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan juga menurunkan tingkat pendapatan daerah. Jika pendapatan masyarakat menurun, maka kesadaran wajib pajak akan menurun dan berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Jika tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah/menurun maka tingkat kemandirian keuangan juga ikut menurun. Karena menilai tingkat kemandirian keuangan daerah didasarkan pada jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima dan dana transfer yang didistribusikan oleh pemerintah

Upaya pencapaian kemandirian daerah mengharapakan para pemerintah mampu melaksanakan penggalian dan pengembangan potensi daerahnya masing-masing. Kabupaten/kota di Sumatera Utara memiliki banyak sekali potensi daerah yang seharusnya dapat menjadikan daerahnya mandiri. Potensi pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, penggalian, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, dan industri pengolahan adalah beberapa potensi yang bersumber dari kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Potensi daerah ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli kabupaten/kota di Sumatera Utara, karena merupakan penghasilan dan mata pencaharian hampir seluruh masyarakat Sumatera Utara, namun kurangnya pengembangan potensi di beberapa daerah menjadi kendala dalam peningkatan pendapatan daerah. Kurangnya pengembangan potensi ini dikarenakan kurangnya akses yang diberikan oleh pemerintah untuk menggali potensi pada masyarakat.

Eybel (2022) menjelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak selalu mengikuti perkembangan pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menjelaskan seberapa bergantung pemerintah daerah pada dana perimbangan. Menurut penelitian Darsana (2019), kemandirian daerah didukung oleh pajak dan retribusi daerah. Bisa ditarik kesimpulan bahwa kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat jika pajak dan retribusi naik. Penelitian yang dilakukan oleh Gratia (2022) berjudul "The Effect of General Allocation Funds, Economic Growth, and Regions on the Level of Financial Independence of Provincial Governments" menjelaskan bahwa dana alokasi umum memberi pengaruh kuat dalam pengembangan suatu daerah dalam mencapai kemandirian keuangan daerah.

Sementara faktor lain, seperti pertumbuhan ekonomi dan luas wilayah, tidak berpengaruh.

Apabila ditinjau dari perbandingan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan, penelitian ini menggabungkan beberapa variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel tersebut termasuk pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi bagian dari sumber pendapatan asli daerah terbesar dan dana alokasi umum yang merupakan pendapatan dari dana perimbangan. Alasan untuk penggabungan variabel ini karena pendapatan daerah yang besar diperlukan untuk membiayai kegiatan pembangunan daerah dalam mencapai kemandirian keuangan daerah. Pada penelitian ini menambah variabel moderasi berupa potensi daerah, variabel ini belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Variabel ini dijadikan variabel moderasi karena dapat menambah sumber pendapatan daerah, didukung juga penelitian yang dilakukan oleh Nuryasman yang berjudul "Menggali dan Mengembangkan Potensi Daerah Dalam Perwujudan Otonomi Daerah" mengungkapkan bahwa penggalan potensi daerah merupakan cara paling efektif dalam perwujudan otonomi daerah. Diharapkan bahwa otonomi daerah akan memungkinkan pembangunan setiap wilayah berjalan secara merata, sehingga menghasilkan daerah yang mandiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **"Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Potensi Daerah sebagai Variabel Moderasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012-2021"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya di atas, masalah penelitian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan disumatera utara belum tercapai sampai saat ini.
2. Tingkat Kemandirian keuangan daerah tidak merata di provinsi sumatera utara.
3. Pendapatan Asli Daerah di sumatera utara masing kurang optimal dilihat dari realisasi pendapatan yang diperoleh selama 10 tahun.
4. Pengelolaan potensi daerah belum optimal.

1.3 Batasan Masalah

Fokus penelitian pada pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah dengan potensi daerah sebagai variabel moderasi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu tahun 2012-2021.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebelumnya, masalah yang mempengaruhi penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh pajak daerah?
2. Apakah kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh retribusi daerah?
3. Apakah kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum?
4. Apakah Potensi Daerah Memoderasi pengaruh Pajak daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

5. Apakah Potensi Daerah Memoderasi pengaruh Retribusi daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?
6. Apakah Potensi Daerah Memoderasi pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah di atas, adalah:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh Retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui Moderasi Potensi Daerah dalam memperkuat/memperlemah pengaruh variabel Pajak daerah pada kemandirian keuangan Daerah.
5. Untuk mengetahui Moderasi Potensi Daerah dalam memperkuat/memperlemah pengaruh variabel Retribusi daerah pada kemandirian keuangan Daerah.
6. Untuk mengetahui Moderasi Potensi Daerah dalam memperkuat/memperlemah pengaruh variabel Dana alokasi Umum pada kemandirian keuangan Daerah.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan bermanfaat bagi banyak orang, termasuk.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini membantu pemerintah daerah mengembangkan strategi keuangan yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan meningkatkan kemandirian setiap daerah.

b. Pemerintah Pusat

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu acuan yang digunakan oleh pemerintah saat membuat rumusan kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemandirian keuangan daerah dan evaluasi terhadap penggunaan dana perimbangan, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

c. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini membantu penelitian lanjutan tentang kemandirian keuangan daerah sebagai acuan dalam melakukan penelitian.